

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 357 / 102 / Kep / B / 95

tentang

Penyerahan Izin Kepada Yayasan Nur Lukman di desa Panjalu Kec. Panjalu  
Kab. Ciamis untuk mendirikan TK. Nur Lukman mulai tahun pelajaran  
1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Nur Lukman Nomor  
01/YNL/1992 tanggal 29 Nopember 1992.

Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-kanak adalah  
tempat anak-anak bermain sambil belajar atau  
belajar sambil bermain;  
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah  
menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan  
program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk  
mencerdaskan kehidupan bangsa;  
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pemeriksaan  
Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi  
Jawa Barat, Taman Kanak - Kanak Nur Lukman  
dibawah pengelolaan Yayasan Nur Lukman telah sesuai  
memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,  
maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat  
tentang pemberian izin Yayasan Nur Lukman di desa  
Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis untuk mendirikan  
TK. Nur Lukman mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia:  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
4. Keputusan Dirjen Diklatkemen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor  
573/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil  
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor  
319/102/06/U/1995 tanggal 27 April 1995;  
b. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kab. Ciamis  
Nomor 1802/102.15/1/1995 tanggal 6 April 1995;  
c. Rekomendasi dari Camat Panjalu Nomor 642.1/95  
Kec/93 tanggal Januari 1995.

Memperhatikan pula -----